



PUTUSAN

Nomor 118/PID.SUS/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUNARTO Bin BAMBANG WARSITO;**
2. Tempat lahir : Pemusiran;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 02 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit I Dusun Jelita Kiri RT 001 RW 002 Desa Simpang Jelita Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Oktober 2023 dan diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2024/PT JMB



7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena didakwa dengan dakwaan *alternatif* sebagai berikut:

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Atau

Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 118/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 30 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor Reg. Perkara PDM-07/TJTenz.2/02/2024 tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO BIN BAMBANG WARSITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUNARTO BIN BAMBANG

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2024/PT JMB



WARSITO dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) Buah plastic klip berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu;
 - b. 1 (satu) buah sobekan timah rokok;
 - c. 1 (satu) lembar sobekan tisu,
 - d. 1 (satu) buah kotak rokok HD warna putih;
 - e. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;
 - f. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082275991134.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- g. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Hitam dengan IMEI 866471056900190;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 14 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO Bin BAMBANG WARSITO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah plastic klip berukuran kecil berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,48 gram;
 - 1 (satu) buah sobekan timah rokok;
 - 1 (satu) lembar sobekan tisu,
 - 1 (satu) buah kotak rokok HD warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082275991134
Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Hitam dengan IMEI 866471056900190;
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta Pid.Sus/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2024, Terdakwa melalui KALAPAS telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 14 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta Pid.Sus/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 14 Mei 2024;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Mei 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 15 Mei 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Mei 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Mei 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 16 Mei 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 15 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahan Terdakwa;
- Terdakwa sangat menyesalinya, dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa juga sangat menyesali dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, bukan hanya merugikan diri Terdakwa sendiri sendiri tetapi juga orang lain, terutama keluarga Terdakwa yaitu orang tua.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa memohon untuk mempertimbangkan kembali putusan yang telah dijatuhkan terhadap saya dan memutuskan kembali vonis terhadap Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya,

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan majelis hakim yang memutuskan terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I" dengan alasan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, serta persesuai dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa SUNARTO Bin BAMBANG WARSITO dihubungi oleh Sdra. ARIFIN (DPO) yang menawarkan narkotika jenis sabu dan berjanji akan bertemu nanti. Kemudian tersangka menghubungi sdr. ARIFIN Kembali pada hari yang sama pukul 13.00 WIB dan ARIFIN menghubungi terdakwa Kembali untuk bertemu di Pelabuhan. Kemudian pada pukul 16.30 Terdakwa bertemu dengan DPO Arifin di Pelabuhan Nipah Panjang dan sdr. ARIFIN megatakan agar tersangka menjual salah satu klip yang berisikan narkotika tersebut seharga Rp. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai bayaran kepada Sdr. ARIFIN;
- Bahwa benar pada saat ditangkap tersangka memiliki 2 (dua) Buah plastic klip berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristak narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan timah rokok, 1 (satu) lembar sobekan tisu, 1 (satu) buah kotak rokok HD warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Hitam dengan IMEI 866471056900190; 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082275991134.
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) Buah plastic klip

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2024/PT JMB



berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristak narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan timah rokok, 1 (satu) lembar sobekan tisu, 1 (satu) buah kotak rokok HD warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih ditemukan di tangan tersangka;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Penggadaian UPC Muara Sabak Nomor: 133/10777.00.2023 hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh petuan penimbang ARI BASUKI dengan rincian berat Netto setelah disisihkan untuk BPOM seberat 0,48 gram dan berdasarkan Hasil Pegujian BPOM Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A1.10.23.062 tanggal 30 Oktober 2023 yang di verifikasi oleh manager teknis pengujian Armeiny Romita, S.Si, Apt dengan keterangan Positif Methamphetamine;
- Bahwa benar Tersangka mengakui barang bukti narkoba tersebut merupakan miliknya sendiri dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba golongan I" melanggar Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUNARTO Bin BAMBANG WARSITO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 07 Mei 2024.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2024/PT JMB



banding tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan majelis hakim yang memutuskan terdakwa “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I” dengan alasan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, serta persesuai dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa SUNARTO Bin BAMBANG WARSITO dihubungi oleh Sdra. ARIFIN (DPO) yang menawarkan narkotika jenis sabu dan berjanji akan bertemu nanti. Kemudian tersangka menghubungi sdr. ARIFIN Kembali pada hari yang sama pukul 13.00 WIB dan ARIFIN menghubungi terdakwa Kembali untuk bertemu di Pelabuhan. Kemudian pada pukul 16.30 Terdakwa bertemu dengan DPO Arifin di Pelabuhan Nipah Panjang dan sdr. ARIFIN megatakan agar tersangka menjual salah satu klip yang berisikan narkotika tersebut seharga Rp. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai bayaran kepada Sdr. ARIFIN;
- Bahwa benar pada saat ditangkap tersangka memiliki 2 (dua) Buah plastic klip berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristak narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan timah rokok, 1 (satu) lembar sobekan tisu, 1 (satu) buah kotak rokok HD warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Hitam dengan IMEI 866471056900190; 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082275991134.
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) Buah plastic klip berukuran kecil yang diduga berisikan serbuk kristak narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan timah rokok, 1 (satu) lembar sobekan tisu, 1 (satu) buah kotak rokok HD warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih ditemukan di tangan tersangka;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Penggadaian UPC Muara Sabak Nomor: 133/

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10777.00.2023 hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh petuan penimbang ARI BASUKI dengan rincian berat Netto setelah disisihkan untuk BPOM seberat 0,48 gram dan berdasarkan Hasil Pegujian BPOM Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A1.10.23.062 tanggal 30 Oktober 2023 yang di verifikasi oleh manager teknis pengujian Armeiny Romita, S.Si, Apt dengan keterangan Positif Methamphetamine;

- Bahwa benar Tersangka mengakui barang bukti narkoba tersebut merupakan miliknya sendiri dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut.
- 2. Bahwa putusan hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi Masyarakat karena sebanding dengan akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- 3. Bahwa tujuan pemidanaan menurut P. A. F Lamintang adalah :
 - a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat tersebut;
 - b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan perbuatan kejahatan
 - c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan lainnya, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi
- 4. Bahwa tujuan pemidanaan menurut teori relatif pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya tidak menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba golongan I" melanggar Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1)

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUNARTO Bin BAMBANG WARSITO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 07 Mei 2024.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 14 Mei 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat. Dalam menjatuhkan pidana penjara haruslah mempertimbangkan rasa keadilan dan keadaan *psikis* Terdakwa karena tujuan ppidanaan bukanlah pembalasan atau balas dendam semata, tetapi sebagai upaya *korektif*, *preventif* dan *edukatif* agar Terdakwa bisa merenungkan kembali atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan diharapkan masih dapat merubah prilakunya dikemudian hari;

Menimbang bahwa dilandasi adanya keadaan-keadaan yang meringankan dan hal lainnya bagi Terdakwa sebagaimana tercantum dalam

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 14 Mei 2024 dimana Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan berdasarkan keterangan Saksi dari Penyidik yakni Saksi Wikal Saputra Rakasiwi, S.E, Bin M. Sabli dan Saksi Yuri Ardika Bin Riza Pahrozi dalam berita acara sidang menyatakan bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi (TO). Serta berdasarkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) Buah plastic klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) gram, akan digunakan Terdakwa dengan tujuan untuk 1(satu) plastic berisikan Narkotika jenis shabu untuk dijual sedangkan 1(satu) plastic lainnya merupakan keuntungan yang dapat digunakan Terdakwa secara gratis. Hal ini mengindikasikan bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari jaringan pengedar Narkotika jenis sabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hukuman pidana penjara yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 14 Mei 2024 dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **SUNARTO Bin BAMBANG WARSITO** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 14 Mei 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SUNARTO Bin BAMBANG WARSITO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah plastic klip berukuran kecil berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,48 gram;
 - 1 (satu) buah sobekan timah rokok;
 - 1 (satu) lembar sobekan tisu,
 - 1 (satu) buah kotak rokok HD warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082275991134 Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Hitam dengan IMEI

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866471056900190;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00.(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh Janverson Sinaga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Melfiharyati, S.H.,M.H., dan Astriwati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

Hj. Melfiharyati, S.H.,M.H.

TTD

Janverson Sinaga, S.H.,M.H.

TTD

Astriwati, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Ahmades, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)